



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1310024303730006, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : iXXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXX,XXXX, M.H. dan XXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Peduli Keadilan Madani yang beralamat di Kab Dharmasraya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXXXX tanggal 26 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Kambut, 14 Mei 1964,, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 05 Desember 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di Batam kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan pindah ke rumah milik sendiri di Batam kurang lebih 9 (sembilan) tahun, 7 (tujuh) bulan lamanya, Akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Dharmasraya, 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniani 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. XXXX, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Pulau Punjung/07 Januari 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, (sudah menikah);
 - b. XXXX, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Batam/02 Oktober 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, (sudah menikah);
 - c. XXXX, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Batam/25 Agustus 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - d. XXXX, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Batam/13 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - e. XXXX, NIK. XXXX, tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/21 Juni 2005, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Supir, dengan Penghasilan tidak diketahui Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1991

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, dan sering menghindar ketika Penggugat mendekati Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering memfitnah Penggugat dan selalu membolak-balikan fakta ketika Tergugat mempunyai kesalahan, sehingga Penggugat merasa tertekan pikiran dan hatinya akibat Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering membentak dan menghina Penggugat kepada Penggugat seperti berkata perempuan murahan ;
 - f. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama masih bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - g. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menendang bagian pinggang dan ditinju bagian lengan sampai lebam
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat membuat Penggugat trauma serta mengurung diri di kamar, karena batin dan pikiran Penggugat tertekan akibat kelakuan Tergugat yang sering merendahkan Penggugat, selama ini Penggugat mempertahankan rumah tangga demi anak, sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan milik bersama di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Dharmasraya, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ada melampirkan surat izin perceraian Nomor: XXXX/BKPSDM-2024 yang dikeluarkan oleh Keputusan Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Oktober 2024;
13. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang tidak melakukan nusyuz, nafkah iddah sejumlah Rp 1. 500.000-, (satu juta lima ratus rupiah) dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 500.000.- lima ratus rupiah);
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa,
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1. 500.000-, (satu juta lima ratus rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 500.000.- lima ratus rupiah);yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX, XXXX, M.H. dan XXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kab Dharmasraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor XXXXX tanggal 26 Oktober 2024;

Bahwa, hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ASN melampirkan surat izin perceraian Nomor: XXXX/BPKPSDM-2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Dharmasraya, tanggal 06 Oktober 2024, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Desember 1991 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Punjung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 1991 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXX, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, (sudah menikah);
 - b. XXXX, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, (sudah menikah);
 - c. XXXX, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - d. XXXX, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - e. XXXX, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 sampai dengan tahun 2022 sering terjadi pertengkaran namun sudah diupayakan damai dan rukun lagi, namun setelah itu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk berdamai dengan keadaan rumah tangganya namun Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata yang membuat Penggugat tersinggung;
- Bahwa Penggugat sering direndahkan oleh Tergugat sehingga memuncak lah perkara antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara mereka pisah;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, dan sering menghindar ketika Penggugat mendekati Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak memberikan keuntungan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering memfitnah Penggugat dan selalu membolak balikan fakta ketika Tergugat mempunyai kesalahan, sehingga Penggugat merasa tertekan fikiran dan batinnya akibat Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering membentak dan menghina Penggugat kepada Penggugat seperti berkata perempuan murahan ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama masih bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat sampai lebam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai trauma dengan keadaan rumah tangganya dan mengurung diri untuk menghindari Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pulau Punjung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal penuh Tergugat karena saksi adalah Kepala Sekolah tempat kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 November 1991 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXX, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, (sudah menikah);
 - b. XXXX, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, (sudah menikah);
 - c. XXXX, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - d. XXXX, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - e. XXXX, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi selalu menemani Penggugat untuk konsultasi ke Unit perlindungan perempuan dan anak;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengalami trauma terhadap rumah tangganya menurut penuturan Psikolog yang melakukan assessment;
- Bahwa Penggugat sering terlihat murung karena memikirkan tentang rumah tangga, sedangkan Penggugat orangnya sedikit tertutup karena malu dengan keadaan rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan anak Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama masih bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: “Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat,

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian ketika Penggugat sedang sakit Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, dan sering menghindar ketika Penggugat mendekati Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama masih bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan namun Tergugat tetap dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Tergugat diketahui melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sampai lebam,

Menimbang Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Artinya: “Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya yaitu sejak Tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah terbukti Tergugat juga menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2022 yang lalu tanpa alasan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2022 atau lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Pjj



4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga dan/atau kembali ke rumah kediaman bersama;

Atau

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f dan huruf b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan (*al-tafriq al-qadha'i*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in shugra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kedurhakaan Penggugat kepada Tergugat dan justru Tergugat lah yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



العدة في والنفقة السكنى لها وجب رجعيًا طلاقا الدخول بعد إمرأته طلق إذا

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk meminta nafkah iddah dan Mut’ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), Hakim memandang bahwa hal tersebut cukup wajar jika berdasarkan keputusan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Dharmasraya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada keputusan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta hakim memandang pembebanan kepada Tergugat terkait Mut’ah cukup wajar jika berdasarkan keputusan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Mut’ah Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa,
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1. 500.000,-, (satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sejumlah Rp 500.000.- lima ratus rupiah);
yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di
Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp263000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Miladiyah*,
bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I
sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dan dibantu Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I
Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000
3. PNBP Relas Panggilan Pertama P	Rp. 10.000
4. Biaya Panggilan pertama kepada Tergugat	Rp. 20.000
5. PNBP Relas Panggilan Pertama T	Rp. 10.000
6. Biaya Panggilan kedua kepada Tergugat	Rp. 14.000
7. Biaya Pengiriman POS	Rp. 30.000

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	Rp. 10.000
9. Meterai	Rp. 10.000
10. Biaya Pemberitahuan Penyampaian Putusan T	Rp. 14.000
11. PNBPN Relas Pemberitahuan T	Rp. 10.000
12. Biaya Pengiriman POS	Rp. 30.000

Jumlah Rp. 263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Plj